

IDENTIFIKASI POTENSI EKOWISATA DI HUTAN LARANGAN ADAT DESA RUMBIO KEMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

THE IDENTIFICATION OF ECOTOURISM POTENTIAL IN THE HUTAN LARANGAN ADAT OF VILLAGE RUMBIO DISTRICT KAMPAR

Dicky Zulkarnaen¹, Defry Yoza², Yossi Oktorini²
(Departement of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau)
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau
(dickyzulkarnaen86@yahoo.com)

ABSTRACT

Ecotourism is one form of tourism which is managed by conservation approaches. Ecotourism as part of the concept of tourism development has progressed. with more and more interest in these types of tours based on environmental sustainability. Then in the development of natural tourist destinations obtained reciprocal relationship of mutual benefit between humans as creatures who enjoy nature in its activities with well-preserved nature. This research was conducted in the Hutan Larangan Adat village Rumbio, District Kampar, Province of Riau. This research was carried out for 1 month in November, 2015. Hutan Larangan Adat is a high heritage of indigenous peoples in Rumbio, stored in a variety of natural resources and flora and fauna typical of this area. Geographically situated between 0 ° 56'12 "north latitude and 1 ° 28'17" north latitude, 100 ° 56'10 "east longitude to 101 ° 43'26 " East Longitude and have an area of approximately 499.30 hectares in 2013. Based on the results of research on the identification of the tourism potential, it can be concluded that the area Hutan Larangan Adat in the village Rumbio very suitable to serve tourist sites include natural attractions like the river which is very clear, fruit trees, plants herbali, large trees are extremely rare in tropical rainforest, see and hear the chirping of various species of birds and other wildlife, as well as historical attractions such as the bulwark against Dutch colonialism.

Keywords: *Ecotourism, Hutan larangan adat, Village Rumbio*

PENDAHULUAN

Ekowisata

Ekowisata sebagai bagian dari konsep pengembangan pariwisata telah mengalami kemajuan dengan semakin banyaknya peminat jenis wisata yang berbasis pada kelestarian lingkungan, sehingga dalam pengembangan destinasi wisata alam didapatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara

manusia sebagai makhluk yang menikmati alam dalam kegiatannya dengan alam yang terlestarikan secara baik.

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, maka konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan

sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik

. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata.

Kegiatan ekowisata yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung maupun penerima dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal. Turis domestik maupun mancanegara sebagai pengunjung dalam kegiatan ekowisata. Baik kalangan peneliti, pemerhati lingkungan, siswa sekolah maupun kalangan umum yang ingin menikmati obyek wisata yang telah disediakan. Batasan ekowisata merupakan bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima aspek utama untuk berkembangnya ekowisata adalah : (1) adanya keaslian lingkungan alam dan budaya (2) keberadaan daya dukung masyarakat (3) pendidikan dan pengalaman (4) berkelanjutan dan (5) kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata.

Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah

wisata dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru

lingkungan. Disini kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata.

Hutan Adat Kenegerian Rumbio

Berdasarkan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) rimba larangan adalah harta pusaka tertinggi masyarakat adat yang merupakan kawasan hutan tertentu yang telah ditetapkan oleh para pendahulu secara turun temurun di dalam Kenegerian Rumbio yang tidak boleh dirusak, ditebangi dan dialihkan fungsi serta keberadaannya.

Hutan Larangan Adat merupakan pusaka tinggi masyarakat adat Kenegerian Rumbio, didalamnya tersimpan berbagai kekayaan alam serta flora dan fauna khas daerah ini. Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya. Hutan larangan adat Rumbio memiliki potensi ekowisata yang belum diketahui oleh masyarakat, karena belum adanya informasi dan dokumentasi mengenai objek ekowisata. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi potensi ekowisata di hutan larangan adat Rumbio.

Hutan larangan adat sebagian besar berada dalam pengelolaan wilayah Desa Rumbio yang dipimpin oleh kepala adat kenegerian Rumbio. terletak di pinggir jalan Lintas Barat Sumatera Riau-

Sumatera Barat berada pada letak administrasi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Secara geografis terletak antara 0°56'12" Lintang Utara sampai dengan 1°28'17" Lintang Utara, 100°56'10" Bujur Timur sampai dengan 101°43'26" Bujur Timur. memiliki luas sekitar 499.30 Ha pada tahun 2013 (SPKP. 2015).

Desa Rumbio dapat ditempuh lebih kurang 15 Km dari ibu Kota Kabupaten Kampar, Bangkinang dan 45 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Desa Rumbio juga dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat dari Ibukota Provinsi (Pekanbaru) sekitar lebih kurang 50 menit. Keberadaannya dilindungi oleh hukum adat yang terdapat di Kenegerian Rumbio. Menurut hukum adat, apapun alasannya hutan larangan adat ini tidak dapat diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Keberadaannya harus tetap sebagai kawasan hutan dan dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Pemanfaatan segala sesuatu yang ada di dalamnya hanya diperbolehkan untuk kepentingan sosial kaum persukuan dan itupun harus melalui persetujuan penghulu adat sebagaimana hukum adat yang berlaku.

Zonasi Kawasan

Zonasi kawasan merupakan salah satu aspek manajemen kawasan ekowisata yang berhubungan dengan tata guna lahan di kawasan pengembangan. Tujuan dari penetapan zonasi kawasan adalah dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari kegiatan kawasan oleh tekanan pengunjung terhadap kawasan yang dilindungi serta mengurangi tekanan dan konsentrasi kunjungan hanya pada satu lokasi tertentu, misalnya di dalam kawasan hutan dengan memberikan banyak pilihan program di suatu kawasan ekowisata.

Pembuatan zonasi dan lintasan-lintasan untuk sepeda dan pejalan kaki sangat penting untuk menjamin bahwa aktivitas wisata tidak memberikan dampak

merugikan bagi ekosistem setempat. Kawasan-kawasan indah dengan keanekaragaman spesies yang peka terhadap kebisingan dan gangguan lainnya, perlu mendapat perlindungan dari wisatawan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies tersebut. Perencanaan pembuatan lintasan bagi sepeda atau pejalan kaki untuk menikmati spesies tersebut dapat dirancang dalam perancangan destinasi

Daya Tarik Wisata

Menurut Spillane (2002), Daya tarik pariwisata adalah hal – hal yang menarik perhatian wisatawan yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata. Menurut Karyono (1997), suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik di samping harus ada objek dan atraksi wisata, juga harus memiliki tiga syarat daya tarik, yaitu:

1. Ada sesuatu yang yang bisa dilihat (*something to see*).
2. Ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*),
3. Ada sesuatu sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*)

Menurut Spillane (2002) ada lima unsur penting dalam suatu objek wisata yaitu:

1. *Attraction* atau hal – hal yang menarik perhatian wisatawan
2. *facilities* atau fasilitas - fasilitas yang diperlukan
3. *Infrastructure* atau infrastruktur dari objek wisata
4. *Transportation* atau jasa – jasa pengangkutan
5. *Hospitality* atau keramahtamahan, kesediaan untuk menerima tamu

Rumusan Masalah

Hutan larangan adat Rumbio yang masih alami dan terdapat kekayaan potensi ekowisata yang belum diangkat secara ilmiah menjadikan hutan larangan adat Rumbio sebagai salah satu tujuan

ekowisata dan dapat menjadi contoh penerapan kegiatan wisata di Kabupaten Kampar. Kegiatan ekowisata yang dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung . Untuk itu perlu adanya identifikasi untuk menentukan potensi ekowisata di Hutan Adat Kenegerian Rumbio Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: Mengidentifikasi potensi lokasi wisata baik buatan maupun alami di hutan larangan adat desa Rumbio.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait sekitar Hutan Larangan Adat Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tentang potensi dan sebaran wisata, sehingga masyarakat dapat mengetahui gambaran potensi serta jalur wisata di tempat mereka.
3. 2. Sebagai bahan masukan kepada pihak berwenang pemangku hutan larangan adat desa Rumbio dalam penentuan jalur wisata pada umumnya dan di Desa Rumbio khususnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di hutan larangan adat Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan November 2015.

Bahan dan Alat

Penelitian ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut tally sheet, GPS, kamera, alat tulis, kertas, peta dan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini mengacu kepada :

1. Objek observasi yang digunakan yaitu tempat dimana interaksi sedang berlangsung/akan berlangsung, observasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh aktor/pihak terkait. Secara umum materi observasi yang dilakukan mencakup tiga hal yaitu observasi terhadap potensi ekowisata, observasi terkait pengelolaan yang telah dilakukan dan observasi terkait kondisi wilayah secara menyeluruh. Observasi jalur-jalur di dalam hutan berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPKP di hutan larangan adat Rumbio. Jalur Pengamatan menggunakan Global Positioning System atau GPS. GPS merupakan sistem navigasi yang berbasis satelit yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan dan waktu kepada pengguna di seluruh dunia. Setiap titik diberikan kode sebagai identitasnya, sehingga saat dipetakan titik tersebut dapat diberi tambahan pengetahuan yang berguna bila peta akan digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap sejumlah narasumber yang dianggap kompeten dalam suatu hal. Sejumlah hal yang ditanyakan dalam wawancara yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, dan pengetahuan. Adapun narasumber dilapangan yaitu : SPKP (Sentra Pengelolaan Kehutanan Pedesaan) 2 orang (firman dan zulnasri) dan masyarakat Desa Rumbio sebanyak 15 orang yang dipilih secara acak.

3. Dokumentasi dilakukan dalam rangka memperoleh data langsung kondisi lapangan.

- 3) Selatan: Kecamatan Gunung Sahilan
- 4) Barat : Desa Penyasawan

Analisis Data

Adapun Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Analisis ini lebih menekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta menganalisis dinamika antar fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah. Terdapat dua macam analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif eksploratif.

Deskriptif eksploratif merupakan metode yang lebih menekankan pada ekplorasi / penggalian informasi secara lebih mendalam dan terfokus pada tujuan hasil analisis yang ingin dicapai. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi ekowisata yang ada di hutan larangan adat Desa Rumbio dari penggambaran mendalam terhadap karakteristik fisik lingkungan, kondisi sosial, persepsi dan aspirasi serta kebijakan/peraturan yang ada. Mekanisme kerja dalam penggunaan metode ini lebih kepada proses mendeskripsikan tiap aspek kewilayahan (fisik, sosial, persepsi dan aspirasi serta kebijakan) yang memiliki/memenuhi unsur keunikan, keindahan dan nilai yang berharga sebagai sebuah daya tarik wisata.

PEMBAHASAN

Desa Rumbio seluas 1887 Ha adalah salah satu desa yang terletak di kawasan pinggir sungai kampar yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan Kampar kabupaten Kampar, Sebagian besar wilayah desa berada dalam kawasan Hutan Produksi terbatas. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Utara : Kecamatan Rumbio Jaya
- 2) Timur : Desa Padang Mutung

Sebaran Potensi Wisata

Hutan Larangan adat yang berada di Desa Rumbio memiliki tempat atau titik lokasi wisata yang sangat potensial. Hutan Larangan adat sudah diberikan nama secara adat, yaitu:

1. Cubodak mangkarak dapat ditempuh melalui desa Pulau Sarak,
2. Tanjung Kulim dapat ditempuh melalui desa Pulau Sarak dan Desa Rumbio,
3. Koto Nagagho ditempuh melalui desa Pulau Sarak dan Desa Rumbio,
4. Panoghan dapat ditempuh melalui Desa Rumbio
5. Halaman Kuyang dapat ditempuh melalui desa Desa Rumbio
6. Kalamutung Dapat ditempuh melalui Desa Koto tibun,
7. Sialang Layang Dapat ditempuh melalui Desa Koto tibun dan
8. Ghimbo potai Dapat ditempuh melalui Desa Koto tibun

Letak kawasan berbagai tempat di dalam kawasan hutan Larangan adat Desa Rumbio sangat cocok untuk dijadikan lokasi wisata. Obyek wisata alam dapat dinikmati di hutan adat Desa Rumbio dengan melakukan trekking berjalan kaki sepanjang hutan larangan adat desa Rumbio. Wisata sejarah juga berpotensi dihutan Adat Desa Rumbio. Tanaman buah banyak dijumpai dan sangat berpotensi untuk diadakannya sepanjang tahun wisata musiman di Hutan Adat Desa Rumbio. Obyek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wistawan dan dapat memberikan kepuasan pengunjung.


Sebaran Potensi Wisata Alam

Sebaran potensi wisata Alam di lokasi penelitian Hutan Larangan Adat Desa Rumbio yang terdiri dari trekking berjalan menelusuri hutan alam yang masih terjaga keberadaannya. Trekking wisata alam dapat dilakukan dengan dua pilihan dengan waktu yang dapat diperkirakan sekitar lebih kurang 2 jam dan lebih kurang 1 jam berjalan kaki.

Spot atau titik yang dapat dilihat dan dinikmati oleh pengunjung selama lebih kurang 2 jam perjalanan jalan kaki, seperti sungai yang sangat jernih yang dapat dikomsimsi langsung airnya, tanaman buah-buahan, tanaman herba yang dilindungi, pohon-pohon besar yang sangat jarang dijumpai di hutan hujan tropis, melihat dan mendengar kicauan berbagai jenis burung (Aves). Tidak jarang bisa juga melihat berbagai jenis primata secara langsung yang bergelantungan di pohon seperti runka (*Presbytis thomasi*), beruk (*Mocaca nemestrina*), dan monyet ekor panjang (*Mocaca fascicularis*). Secara langsung juga bisa di jumpai bekas tanda keberadaan berbagai jenis satwa liar seperti jejak kaki yang ditinggalkan di lantai hutan, cakaran satwa liar, seperti beruang madu (*Helarctos malayanus*) di pohon. penemuan salah satu tempat persembunyian pada zaman dahulu untuk berlindung dari penjajahan belanda dapat juga dilihat kondisi pada masa kekinian.

Perjalan selama lebih kurang 1 jam perjalanan jalan kaki bisa juga di nikmati sama dengan perjalanan selama 2 jam jalan kaki. Perjalanan selama lebih kurang satu jam ini bertujuan untuk menyingkat dan jika seseorang tidak sanggup untuk melakukan perjalanan selama lebih kurang 2 jam jalan kaki dari pintu masuk hutan larangan adat Desa Rumbio. Trekking menikmati wisata alam pada peta perjalanan jalan kaki selama dua jam di tandai pada gambar....dengan garis berwarna merah putus-putus. Sedangkan perjalanan jalan kaki selama 1 jam berwarna putih dari titik awal 1 sampai pada titik akhir pada gambar... yang melingkar kecil. Adapun

tracking perjalanan wisata alam dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Potensi Wisata Tumbuhan


Wisata alam tidak luput dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan baik dalam bentuk pohon buah-buahan, pohon besar, tumbuhan herba, akar besar dan berbagai jenis jamur. Dalam melakukan perjalanan di hutan Adat Desa Rumbio dapat dijumpai salah satunya jenis pohon yang terbesar yang pernah di jumpai di hutan adat desa Rumbio. Pohon tersebut terletak di koordinat 00°19'6.12" N dan 101°08'08.2"E melalui trekking perjalanan alam yang memiliki diameter mendekati 2 meter atau dapat dipeluk dengan jumlah orang sebanyak 4 orang dewasa. Masyarakat hutan adat menyebut pohon ini bernama pohon kolek lapi atau disebut juga dengan nama Indonesia Belimbing hutan (*Sarcotheca griffithii* Hk.f) dari suku Oxalidaceae.

Pohon belimbing hutan memiliki jarak dari sebelah barat jalan hutan lebih kurang 261 meter dan dapat ditempuh dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang sekitar lebih kurang 1.2 kilometer. Pohon belimbing hutan yang berada di hutan adat desa Rumbio dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar . Pohon terbesar di hutan Larangan Adat Desa Rumbio.

Tanaman buah juga banyak dijumpai di sepanjang jalur perjalanan wisata yang nanti akan dijadikan. Buah terdapat langsung bias dikonsumsi di dalam hutan, berbagai jenis mangga-mangga seperti kuini (*Mangifera odorata*) amancang (*Mangifera foetida*) dari suku *Anacardiaceae*, (*Artocarpus chempeden*) dari suku *moraceae*, Tampui (*Baccaurea macrocarpa*) dari suku *Euphorbiaceae*.

Pohon belimbing hutan memiliki jarak dari sebelah barat jalan hutan lebih kurang 261 meter dan dapat ditempuh dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang sekitar lebih kurang 1.2 kilometer. Pohon belimbing hutan yang berada di hutan adat desa Rumbio dapat dilihat pada gambar berikut.



Setiap wilayah tidak luput dari kisah sejarah, begitu juga dengan hutan larangan adat yang memiliki bukti sejarah berupa benteng pertahanan dalam melawan penjajahan belanda. Bentuk fisik peninggalan tersebut masih di jumpai di dalam kawasan Hutan Larangan Adat Desa Rumbio. Menurut salah satu pemuka adat datuok Kotik Momok sekaligus juga menjabat sebagai kepala dusun sibghoya di Desa Rumbio menyatakan “benteng

pertahanan tersebut tidak diketahui kapan pasti nya tahun di buat benteng tersebut, namun benteng tersebut di buat oleh orang tua-tua dulu pada masa penjajahan belanda untuk melawan pemerintahan belanda yang bermarkas di pasar Rumbio dengan jarak ke benteng sekitar 1.7 Km dari pasar rumbio“.

Kondisi benteng pertahanan sudah tidak seperti benteng yang kebanyakan benteng yang dibuat oleh belanda pada umumnya terbuat dari semen, akan tetapi benteng tersebut hanya berbentuk seperti parit dengan panjang lebih kurang 100 meter dan kedalaman berkisar lebih dari 2 meter. Secara persiss benteng tersebut berada pada koordinat E 101°75'9.16" dan N 00°19'38.8" dapat ditempuh dari pintu hutan sekitar 441 meter dan dari jalan raya lintas Pekanbaru Bangkinang dapat ditempuh sekitar 1.7 Km. Benteng tersebut sudah tidak terawat lagi dengan ditumbuhi berbagai pohon, hanya tinggal seperti bentuk galian saja yang ditutupi oleh seresah hutan. Menurut Datuok Kotik Momok “benteng pertahan sengaja dibuat membelah bukit dan diwahnya terdapat sungai Tanduk sebagai sumber air guna untuk memudahkan mengintai kedatangan pasukan belanda dan memudahkan untuk mengambil air“.

Benteng pertahan dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari jalan hutan sekitar 1 kilometer sebelah barat. Benteng pertahan juga dapat ditempuh melalui trekking wisata alam baik selama tracking 2 jam maupun 1 jam tracking perjalanan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hutan larangan adat sebagian besar berada dalam pengelolaan wilayah Desa Rumbio yang dipimpin oleh kepala adat kenegerian Rumbio yang secara geografis terletak antara 0°56'12" Lintang Utara sampai dengan 1°28'17" Lintang Utara, 100°56'10" Bujur Timur sampai dengan 101°43'26" Bujur Timur dan memiliki luas sekitar 499.30 Ha pada tahun 2013 (SPKP. 2015).
2. Berbagai tempat di dalam kawasan hutan Larangan adat Desa Rumbio sangat cocok untuk dijadikan lokasi wisata antara lain wisata alam seperti sungai yang sangat jernih, tanaman buah-buahan, tanaman herbali, pohon-pohon besar yang sangat jarang dijumpai di hutan hujan tropis, melihat dan mendengar kicauan berbagai jenis burung dan satwa liar lainnya, serta wisata sejarah seperti benteng pertahanan dalam melawan penjajahan belanda.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen pengelolaan ekowisata di hutan larangan adat Desa Rumbio.
2. Perlu adanya upaya masyarakat sekitar untuk menjaga kawasan hutan larangan adat Desa Rumbio tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hari Karyono. 1997. Kepariwisata. Jakarta: Grasindo.
- Arifin. 2001. Hutan dan kehutanan. Kanisius. Yogyakarta.

Choy, 1997. Perencanaan Ekowisata. Belajar dari Pengalaman di South East Queensland. Proceedings on The Planning and Workshop of Planning Sustainable Tourism. Penerbit ITB Bandung.

Damanik dan Weber. 2006. Perencanaan ekowisata(dari Teori ke Aplikasi). Jogjakarta: pusat studi pariwisata (puspar UGM) dan penerbit Andi Jogjakarta.

Hakim, L. 2004. Dasar-Dasar Ekowisata. Bayumedia Publishing. Jawa Timur.

Lash. 1997. **What Is Community – Based Ecotourism. In Ecotourism For Forest Conservation and Community Development** (Jeffrey Bornemeir, Michael Victor and Pattrick B. Durst). Proceeding of RECOFTC an Internasional Seminar, Chiang Mai. Thailand.

Masriadi, 2012. **Profil Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Pelopor Sehati.**

Prahasta Eddy. 2001. **Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Informatika.** Cetakan Pertama. Bandung.

Prahasta E.2002.**Tutorial Arcview. Teknik Informatika.** Bandung,

Soemarwoto, Otto. 1983. **Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djembatan.** Jakarta.

Spillane, JJ. (2002).**Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya.** Yogyakarta:

Kanisius.**The International Ecotourism Society. 1990. Global Ecotourism Fact Sheet. the International Ecotourism Society.** Washington DC. USA.

Unit Manajemen Leuser. 2004. **Rencana Induk Pengembangan Ekowisata Gurah-Ketambe-Aceh Tenggara**

(Kerangka Acuan Ekowisata). Unit
Manajemen Leuser. Medan